



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas

atas.....

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008

Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Wajib Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau

dan/atau.....

- memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
 10. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 11. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 13. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS, adalah tanda bukti pelunasan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
 14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
 15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
 16. Petugas Pemungut Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Petugas Pemungut adalah Petugas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati untuk melakukan pemungutan PBB-P2 dan menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Kota Tanah Bumbu.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 2

- (1) PBB-P2 terutang dibayar di Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Penyetoran pajak dilakukan di Kas Daerah dan/atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Bupati.....

- (3) Hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (4) Tempat pembayaran PBB-P2 terutang di Dinas Pendapatan Kota Tanah Bumbu dan/atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Dalam hal PBB-P2 terutang dipungut oleh Petugas Pemungut, selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya Petugas Pemungut wajib menyetorkan hasil pemungutan PBB-P2 tersebut ke Bendahara Penerimaan.
- (2) Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (3) SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan/atau SPPT, SKPD, STPD.
- (5) Pembayaran Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperoleh Surat Tanda Terima Setoran (STTS) sebagai bukti pembayaran dan/atau bukti pembayaran lainnya yang dianggap sah.

Pasal 5

Bentuk dan isi formulir SSPD, STTS dan STPD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan

Bangunan.....

Perdesaan Dan Perkotaan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 15 Januari 2014

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 15 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2014 NOMOR 41

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 9 TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN
 DAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN

Bentuk dan isi formulir SSPD



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDAPATAN

Alamat Jalan Dharma Praja No.02 Gunung Tinggi Kabupaten Tanah Bumbu

Telp: (0518) 6076016 Kode Pos : 72211 Kalimantan Selatan

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
(SSPD)

Nomor :

1. Nama Wajib Pajak :
2. Alamat :
3. NPWPD :
4. Jenis Pajak :
5. Denda Pajak :
6. Nama Objek :
7. Masa Pajak :
8. Tahun Pajak :
9. Setoran (beri tanda v pada salah satu kotak di bawah ini) :

- Masa : Bulan Tahun
- SPTPD :
- Validasi :
(Perhitungan Pajak)
- STPD : No.
- : No.

10. Besar Setoran :

No.	URAIAN	BESAR SETORAN
1		Rp
2		Rp
3		Rp
Jumlah Setoran		Rp

Mengetahui,
 An.Kepala Dinas Pendapatan

Diterima oleh,

Petugas :

Tanggal :

Tanda Tangan :

Nama Jelas :

Batulicin,
 Penyetor,

(.....) |

- Lembar
- 1 - untuk wajib pajak
 - 2 - untuk BKP Dipenda
 - 3 - untuk Bidang Taggih Dipenda

4 - untuk Bidang Buklap Dipenda

5 - Arsip

Bentuk dan Isi STTS

Bagian Depan

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PENDAPATAN		000000
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)		
Tempat Pembayaran :		
Telah menerima pembayaran PBB Th. <input type="text"/> dari:		
Nama Wajib Pajak :		
Letak Objek Pajak : Kecamatan		
: Desa / Kel.		
Nomor SPPDT (NOP):		
Sejumlah : Rp <input type="text"/>		
Tanggal Jatuh Tempo : Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :		
I	XIII	
II	XIV	
III	XV	
IV	XVI	
V	XVII	
VI	XVIII	
VII	XIX	
VIII	XX	
IX	XXI	
X	XXII	
XI	XXIII	
XII	XXIV	
Tanggal Pembayaran:	L.T :	Tanda Terima dan Cap Bank/Pos
Jumlah yang dibayar : Rp. <input type="text"/>	L.B :	
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PENDAPATAN		000000
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)		
Tempat Pembayaran :		
Telah menerima pembayaran PBB Th. <input type="text"/> dari:		
Nama Wajib Pajak :		
Letak Objek Pajak : Kecamatan		
: Desa / Kel.		
Nomor SPPDT (NOP):		
Sejumlah : Rp <input type="text"/>		
Tanggal Pembayaran:		
Jumlah yang dibayar : Rp. <input type="text"/>		
Lembar untuk Dispenda		Tanda Terima dan Cap Bank/Pos
Tanggal Pembayaran:		Tanda Terima dan Cap Bank/Pos
Jumlah yang dibayar : Rp. <input type="text"/>		
Lembar untuk UPT		
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU DINAS PENDAPATAN		000000
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)		
Tempat Pembayaran :		
Telah menerima pembayaran PBB Th. <input type="text"/> dari:		
Nama Wajib Pajak :		
Letak Objek Pajak : Kecamatan		
: Desa / Kel.		
Nomor SPPDT (NOP):		
Sejumlah : Rp <input type="text"/>		
Tanggal Pembayaran:		
Jumlah yang dibayar : Rp. <input type="text"/>		
Lembar untuk Bank Perpepsi		Tanda Terima dan Cap Bank/Pos



PERHATIAN

1. SSPD merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. Untuk kepentingan wajib pajak sendiri, simpanlah SSPD dengan baik.
2. Atas Pembayaran Pajak Terhutang PBB, tidak dikenakan Bea Materai sesuai pasal 4.e. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

PENJELASAN

1. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 31 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember, bulan ke-II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
2. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I tanggal 11 Oktober s/d 10 Nopember, bulan ke-II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, dst.
3. L.T. adalah Luas Tanah dalam M^2
L.B. adalah Luas Bangunan dalam M^2



Bentuk dan Isi Formulir STPD

Kop Surat

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAN
(STPD PBB-P2)

Nomor :	DATA DOKUMEN
Tanggal Penerbitan :	Nomor SPPT/SKPD *) Tahun Pajak SPPT/SKPD *)
DATA OBJEK PAJAK	DATA WAJIB PAJAK
NOP :	Nama :
Alamat :	NPWPD :
RT/RW :	Alamat :
Kelurahan :	
Kecamatan :	
Kota :	

PERHITUNGAN PBB YANG TERUTANG

1.	PBB-P2 yang terutang menurut SPPT/SKPD	Rp.
2.	Pengurangan	Rp.
3.	Pengurangan Denda Administrasi	Rp.
4.	PBB-P2 yang telah dibayar	Rp.
5.	PBB-P2 yang belum/kurang dibayar (angka 1- (angka 2 + angka 3 + angka 4))	Rp.
6.	Denda Administrasi keterlambatan pembayaran	Rp.
7.	Pengurangan Denda Administrasi	Rp.
8.	Jumlah yang masih harus dibayar (angka 5 + angka 6 - angka 7)	Rp.
Terbilang :		

Tanggal jatuh tempo :

Tempat pembayaran :

PERHATIAN

1. Surat Tagihan Pajak Daerah Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (STPD PBB-P2) ini harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima.
Kepala Dinas Pendapatan
Kota Tanah Bumbu
2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, pelaksanaan sita dan lelang.
NIP

*) Coret yang tidak perlu.

guntingdisini	
Nama WP :	Diterima Tanggal :
NPWPD :	Penerima,
NOP :	
TahunPajak :	
No. STPD PBB :
TanggalPenerbitan :	Nama Lengkap dan Tanda Tangan

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING